

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah realitas yang tak bisa dipungkiri bahwa secara teknis penentuan awal bulan kamariah¹ merupakan persoalan yang lebih berpotensi terjadi perbedaan (*Ikhtilaf*)²,³ apapun landasan fiqih yang digunakan atau metode perhitungan yang dipakai.⁴ Tidak lain penyebabnya⁵ adalah sistem perhitungan yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah. Dapat dikatakan juga sering terjadinya perselisihan cara yang dipakai. Satu pihak ada yang mengharuskan dengan rukyah saja dan pihak lain mengharuskan dengan hisab saja. Masing-masing

¹ “Kamariah” adalah 1. Berkenaan dengan Bulan; 2. Dihitung menurut peredaran Bulan (tt kalender, penanggalan). Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 611. Bandingkan dengan “Qamariah” dalam kamus ilmu falak Muhyidin khazin, adalah sistem penanggalan yang didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Lihat dalam Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, cet I, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), hlm. 67.

² *Ikhtilaf* artinya berselisih atau berbeda pendapat tentang sesuatu hal yang ada hubungannya dengan kemaslahatan Islam. Perbedaan pendapat antara pemikir Islam (Ulama) merupakan rahmat bagi umat Islam, jika dilandasi oleh tuntutan pengabdian pada Allah dengan ikhlas. Lihat M. Shodiq, *Kamus Istilah Agama “Memuat Berbagai Istilah Agama Bersumber Al-Qur’an dan Hadis dll”*, (Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991), hlm. 134.

³ Dalam makalah yang disampaikan oleh Ahmad Izzudin pada Pendidikan Keterampilan Khusus Bidang Hisab-Rukyah Tahun Anggaran 2007 dengan tema “Lestarian Tradisi Ulama Salaf Kembangkan Keterampilan Hisab Rukyah” Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Agama RI. *Kumpulan Materi Pelatihan Keterampilan Khusus Bidang Hisab Rukyah “Lestarian Tradisi Ulama Salaf Kembangkan Keterampilan Hisab Rukyah”*, (Semarang: Masjid Agung Jawa Tengah, 2007), hlm. 1.

⁴ Hamzah, *Pluralisme dalam Menentukan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Sebuah Realitas*, hlm. 1. <http://www.badilag.net/data/hisab%20rukayah/Hisab%20Rukyah-ikhtilaf.pdf>, 23-04-2010.

⁵ Permasalahan penentuan awal Bulan kamariah tersebut berkisar pada : Perbedaan hasil hisab dan hasil rukyah, Perbedaan sistem perhitungan, Perbedaan sistem rukyah, Perbedaan kriteria penentuan awal Bulan, Perbedaan data/ sumber hisab, kurang adanya pengembangan observasi lapangan, kurang sosialisasi. *Ibid.* hlm. 2.

menggunakan argumentasi dan dalil-dalilnya sendiri. Baik dalam al-Qur'an atau dalam Hadis.⁶

Pada dasarnya ada dua sistem bulan yang digunakan untuk menentukan waktu yaitu bulan Kamariah (*Lunar Month*) dan bulan Syamsiyah (*solar Month*, bulan Matahari). Agama Islam menggunakan dua sistem tersebut untuk kepentingan ritualitasnya. Beberapa rukun Islam penentuannya menggunakan dua sistem tersebut. Misalnya, puasa Ramadan⁷ dan Ibadah Haji. Sementara itu ibadah salat⁸ terikat dengan waktu, ditentukan oleh peredaran Matahari (*dauratusy syams*). *Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan Subuh* tidak dapat dilaksanakan tanpa mengenal sistem peredaran Matahari, atau yang akrab dikenal dengan “waktu”. Waktu merupakan syarat sah salat.⁹

Terkait dengan peredaran Bulan dan Matahari sebagai sarana untuk menentukan waktu ibadah bagi umat Islam maka untuk mempermudah pemahaman, dalam diskursus penanggalan hijriah dikenal dua istilah hisab, yaitu hisab *Urfi*¹⁰ dan hisab *Hakiki*¹¹.

⁶ Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyah “Wacana Untuk Membangun Kabersamaan di Tengah Perbedaan”*, cet I (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2007), hlm. 97.

⁷ Ramadan adalah Bulan ke-9 tahun Hijriah (29 ayau 30 hari), pada Bulan ini orang Islam yang sudah akil balig diwajibkan berpuasa. Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar bahasa Indonesia, op.cit.* hlm. 1136.

⁸ Salat adalah rukun islam kedua, berupa ibadah kepada Allah swt., wajib dilakukan oleh setiap muslim mukalaf, dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, salat jua diartikan doa kepada Allah. *Ibid*, hlm. 1208.

⁹ Susiknan Azhari. *Hisab & Rukyah “Wacana Untuk Membangun Kabersamaan di Tengah Perbedaan”*, *op. cit.* hlm. 96.

¹⁰ Hisab urfi adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada *peredaran rata-rata* Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Baca Depag RI, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*, cet II (Jakarta: Ditbinbapera, 1995), hlm. 7. Sistem hisab ini

Menurut sistem hisab urfi, umur bulan Sya'ban dan Ramadan selalu tetap yaitu 29 hari untuk Sya'ban dan 30 hari untuk Ramadan.¹² Padahal menurut kenyataannya tidaklah demikian yakni bulan tidaklah pasti berumur 29 hari untuk Sya'ban dan 30 hari untuk Ramadan, melainkan umur bulan itu konstan. hal ini sangat bertentangan dengan ilmu astronomi modern dan juga bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yang berbunyi:¹³

عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر
رمضان فقال لا تصوموا حتى ت
روا الهلال ولا تفتروا حتى تروه فان
غم عليكم فاقدروا له (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW. menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda : janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi. Jika tertutup awan maka perkirakanlah”. (HR Bukhari)

Sementara menurut sistem hisab hakiki, umur tiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal¹⁴ pada setiap awal bulan. Artinya, bahwa boleh jadi dua bulan berturut-turut

dimulai sejak ditetapkan oleh khalifah Umar bin Khattab ra (17 H) sebagai acuan untuk menyusun kalender Islam abadi. Penjelasan selengkapnya tentang alasan mengapa Umar bin Khattab ra menetapkan peristiwa hijrah sebagai landasan hitungan. Baca dalam Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 81-86.

¹¹ Hisab hakiki adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi sebenarnya. Lihat dalam Susiknan Azhari. *Hisab & Rukyah “Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan”*, op. cit. hlm. 4.

¹² *Ibid.* hlm. 3.

¹³ Al Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, *Shohih Bukhari*, (Juz III, Beirut: Dar al Fikr, tt.)

¹⁴ Hilal atau Bulan sabit yang dalam astronomi dikenal dengan nama *Crescent* adalah bagian Bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya ijtima' sesaat setelah Matahari terbenam. Hilal ini dapat dipakai sebagai pertanda pergantian Bulan kamariah. Apabila setelah Matahari terbenam hilal tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu Bulan berikutnya. Muhyidin Khazin. *Kamus Ilmu Falak*, op. cit. hlm. 30.

umurnya adalah 29 hari atau 30 hari. Bahkan bergantian seperti sistem hisab urfi.¹⁵

Di Indonesia, Hisab Hakiki dapat digolongkan menjadi beberapa generasi.¹⁶

1. Hisab Hakiki Takribi. Termasuk dalam generasi ini kitab *Sullam al-Nayyirain* karya Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri el-Betawi dan *Kitab Fathu al-Rauf al-Mannan* karya Abu Hamdan Abdul Jalil.
2. Hisab Hakiki Tahkiki. Termasuk dalam kepompok ini, seperti kitab *al-Khulasoh al-Wafiyah* karya KH. Zubaer Umar al-Jaelani Salatiga, kitab *Badi'ah al-Mitsal* karya K.H Ma'shum Jombang, dan *Hisab Hakiki* karya KRT Wardan Diponegoro¹⁷.
3. Hisab Hakiki Kontemporer. Termasuk dalam generasi ketiga ini, seperti *The New Comb, Astronomical Almanac*,¹⁸ *Islamic Calendar*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Muhammad Wardan adalah tokoh muslim Indonesia yang oleh banyak kalangan disebut-sebut sebagai penggagas awal munculnya konsep wujudul hilal. Lihat dalam Susiknan Azhari. *Hisab & Rukyah "Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan"*, *op. cit*, hlm. 5.

¹⁸ *Astronomical Almanac (Nautical Almanac)* adalah sejenis buku yang memuat daftar posisi Matahari, Bulan, planet dan bintang-bintang penting pada saat-saat tertentu tiap hari dan malam sepanjang tahun. Maksudnya ialah mempermudah posisi-posisi kapal. Dalam buku tersebut dimuat pula, pukul berapa G.M.T benda-benda langit itu mencapai Kulminasi atas, bagi setiap meridian bumi. Deklinasi dan Ascension Recta benda-benda langit, perata waktu, koreksi sextant karena pembiasan sinar dan arena pengukuran kehorizon kodrat itu dimuat pula. Lihat P. Simamora, *Ilmu Falak (Kosmografi) "Teori, Perhitungan, Keterangan, dan Lukisan"*, cet XXX (Jakarta: C.V Pedjuang Bangsa, 1985), hlm. 66.

karya Muhammad Ilyas, dan *Mawaqit* karya Dr. Ing. Khafid¹⁹ dan kawan-kawan.

Dilihat dari penggolongan kita-kitab hakiki, dapat dinyatakan bahwa sistem Hisab Hakiki telah dikenal manusia sejak jaman dahulu.²⁰ Terutama kitab-kitab klasik yang monumental yang telah memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan Islam.

Penentuan awal bulan kamariah merupakan hal yang sangat penting bagi segenap kaum muslimin, sebab banyak ibadah dalam Islam yang pelaksanaannya dengan penentuan awal bulan kamariah.²¹ Bahkan karena pentingnya, pengetahuan tentang waktu menjadi salah satu faktor penentu sah dan tidaknya ibadah-ibadah tersebut. Bagi umat Islam ada aturan ibadah yang didasarkan pada ketentuan hari, seperti puasa senin kamis dan salat jum'at.


Begitu pula kaitannya dengan ibadah lainnya seperti salat, puasa, zakat, haji berjalan sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Syari'at. Contohnya dalam hal ibadah salat lima waktu ini terdapat dalam QS. an-Nisa' (4) ayat 103:²²

¹⁹ Dr. Ing. Khafidz adalah seorang ahli geodesi yang sekarang aktif di BAKOSURTANAL (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional).

²⁰ Di Indonesia dapat terlihat sejak lahirnya kita-kitab yang menggunakan sistem perhitungan hisab hakiki.


²¹ Disampaikan dalam Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyah Suwito Suprayogi, *Antara Wukuf dan Arafah "Pengertian dan Aplikasinya"*, (Bogor: 27-29 Pebruari 2008).

²² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, tt.) hlm. 73.



Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu Telah merasa aman, Maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.


Dalam surat al-Baqarah (2) Ayat 43:²³



Artinya: Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Di dalam al-Quran Allah juga telah menerangkan bahwa adanya pergantian siang dan malam adalah tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya. Diciptakannya siang agar manusia dapat mengambil manfaatnya, kemudian diciptakannya malam agar manusia dapat beristirahat didalamnya. Hal ini tertuang dalam firman-Nya QS. Al-Isra' ayat 12:²⁴

²³ Ibid.
²⁴ Ibid.



Artinya: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu Telah kami terangkan dengan jelas.

Telah jelas bahwa meskipun terdapat beberapa model penanggalan untuk mengetahui waktu, namun untuk ummat Islam peristiwa keagamaannya menggunakan sistem penanggalan kamariah (*lunar calendar*). Penanggalan kamariah atau *lunar calendar* adalah perhitungan kalender yang didasarkan kepada peredaran Bulan. Perubahan fase Bulan secara periodik digunakan untuk menentukan perhitungan penanggalan bulan kamariah.

Oleh karena itu, syara' telah memberikan petunjuk dan pedoman dalam menentukan awal dan akhir bulan kamariah seperti yang terdapat dalam dalil-dalil al-Quran dan al-Hadis.

Pedoman-pedoman tersebut dalam garis besarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Dengan cara rukyah bi al-fi'li dan istikmal

Ulama yang mengikuti cara ini berpendapat bahwa penentuan awal bulan kamariah dilakukan dengan rukyah atau melihat hilal dengan mata kepala berdasarkan kesaksian satu atau dua orang yang adil.

2. Dengan cara perhitungan astronomi

Ulama yang berpegang pada cara ini berpendapat bahwa penentuan awal bulan kamariah tidak hanya dengan rukyah saja, tetapi ada alternatif lain yaitu dengan hisab.

Hisab adalah menghitung perjalanan Matahari dan Bulan pada bola langit. Dengan hisab orang dapat mengetahui dan memperkirakan kapan awal dan akhir bulan kamariah tanpa harus melihat hilal.²⁵ Hisab inilah yang dijadikan sebagai pembantu dan pemandu dalam pelaksanaan rukyah, Karena tujuannya adalah perkiraan terhadap posisi hilal, maka sifat dan hasil hisab adalah *Dzan* (perkiraan).

²⁵ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab Rukyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 29

Namun dalam prakteknya kadang-kadang antara cara rukyah dengan cara hisab tidak dapat berjalan seiring, tidak saling mendukung dan menguatkan antar satu dengan lainnya, bahkan keduanya berbeda dalam menyimpulkan dan menentukan awal bulan kamariah.

Jika ditelaah lebih lanjut ternyata dalam hasil perhitungan hisab antara satu dengan yang lain terjadi perbedaan walaupun hanya kecil. Misalnya dalam menentukan ketinggian hilal. Perbedaan inilah yang mengakibatkan perbedaan penentuan awal bulan kamariah juga. Terlebih lagi bila hilal dalam posisi yang kritis yakni masih dekat dengan horizon (*ufuk*).

Perbedaan tersebut disebabkan karena dalam hisab terdapat berbagai macam metode atau sistem menghitung *ijtima'* dan tinggi hilal yang dijadikan batas antara dua bulan kamariah. Perbedaan internal hisab diantaranya disebabkan oleh perbedaan data yang diambil, paradigma yang membangun teori dan rumus-rumus yang digunakan. Akhirnya, perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan hasil perhitungan. Perbedaan hasil perhitungan ini menjadi besar pengaruhnya jika posisi hilal dalam kenyataan empiris berada dalam posisi yang dekat dengan horizon (*ufuk*).

Sebagaimana yang pernah terjadi pada penentuan awal syawal pada tahun 1427 H. Dimana Salah satu kitab yang tergolong ke dalam hisab hakiki tahkiki yang dijadikan sebagai pedoman adalah Kitab Ittifaq

Dzatil Bain karya dari KH. Moh. Zubair Abdul Karim. Kitab karangan dari beliau merupakan dikategorikan kedalam hisab hakiki tahkiki, akan tetapi dalam perhitungannya dalam penetapan awal bulan syawal 1427 H tersebut, hasil perhitungan ketinggian hilal yaitu lebih dari 2 derajat.

Ketinggian hilal tersebut memberikan persepsi bahwa hilal mungkin untuk dapat dilihat (Imkanur rukyah). Dengan ketinggian tersebut maka perhitungan tersebut mengindikasikan bahwa pada bulan ramadhan tersebut berumur 29 hari saja. Akan tetapi jika kita melihat hasil perhitungan pada kitab-kitab yang lain yang juga dikategorikan kedalam hakiki tahkiki, dari kitab-kitab tersebut diperoleh hasil perhitungan yaitu ketinggian hilal masih dibawah 1 derajat sehingga harus mengistimalkan umur ramadhan menjadi 30 hari.

Ketinggian hilal dalam kitab *al-Irsyaad al-Muriid* yang notabenehnya tergolong kedalam hisab kontemporer telah menggunakan rumus segi tiga bola dengan koreksi-koreksi gerak Bulan maupun Matahari. Koreksi-koreksi tersebut sangat teliti dan juga sudah dapat menentukan letak terbenamnya Matahari maupun hilal yang akan dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan hijriyah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan *rukayah al-hilal*, hisab hakiki bit tahkik ini sangat representatif dijadikan sebagai alat bantu dalam pelaksanaannya, sebab dengan sistem hisab ini para perukyah diajak untuk memperhatikan satu daerah titik dimana hilal dimungkinkan untuk muncul.

Kitab karangan dari KH. Ahmad Ghozali ini merupakan kitab yang dikategorikan kedalam hisab kontemporer. Sebuah sistem atau metode hisab dapat dikategorikan kedalam hisab kontemporer jika memenuhi beberapa indikasi sebagai berikut:²⁶

- a. Perhitungan dilakukan dengan sangat cermat dan banyak proses yang harus dilalui.
- b. Rumus-rumus yang digunakan lebih banyak menggunakan rumus segitiga bola.
- c. Data yang digunakan merupakan hasil penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan.
- d. Sistem koreksi lebih teliti dan kompleks.

Metode hisab kitab *al-Irsyaad al-Muriid* telah memenuhi kriteria diatas sehingga dapat digolongkan kedalam hisab kontemporer. Dengan demikian, pada perhitungan awal Syawal pada tahun-tahun dimana ketinggian hilal masih dibawah ufuk akan menghasilkan data hilal dibawah ufuk. Hasil ketinggian hilal dibawah ufuk tersebut sama dengan sistem hisab kontemporer yang lain seperti Ephemeris, Jean Meeus. Sebagaimana pada perhitungan penentuan awal Syawal pada tahun 1427 H, 1428 H, 1432 H. Berikut ini hasil perhitungan ketinggian hilal pada tahun-tahun tersebut:

²⁶ Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Hisab Rukyat Nasional Pondok Pesantren se-Indonesia anggaran 2007 yang diselenggarakan oleh P.D. Pontren Kemenag RI di Masjid Agung Jawa Tengah.

Bulan	Metode/Sistem	Ijtima'		Tinggi Hilal
		Hari/Tanggal	Jam	
Syawal 1427 H	<i>Al-Irsyaad al-Muriid</i>	Ahad, 22-10-2006	12: 15	0° 43' 52"
	Ephemeris	sda	12: 16	0° 44' 35"
	Jean Meeus	sda	12: 32	0.00 (6)
Syawal 1428 H	<i>Al-Irsyaad al-Muriid</i>	Kamis, 11-10-2007	12: 02	0° 32' 56"
	Ephemeris	sda	12: 03	0° 34' 55"
	Jean Meeus	sda	12: 06	0° 00' (8)
Syawal 1432 H	<i>Al-Irsyaad al-Muriid</i>	Senin, 29-8-2011	10: 04	2° 4' 29"
	Ephemeris	Sda	10: 05	2° 05' 28"
	Jean Meeus	sda	10: 04	0.01 (25)

* Jika besar cahaya hilal adalah 0.00 berarti hilal masih dibawah ufuk dan jika lebih dari 0.00 maka hilal sudah diatas ufuk.

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis bahas sebelumnya, maka penulis dengan kemampuan yang ada tertarik untuk mengetahui dan menganalisa metode kitab *al-Irsyaad al-Muriid* dalam meng-*hisab* awal bulan kamariah. Studi tersebut penulis angkat dalam skripsi dengan judul: “Studi Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab *al-Irsyaad al-Muriid*”.

B. Rumusan Masalah

Dengan sedikit pemaparan yang penulis ungkapkan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode hisab awal bulan kamariah dalam kitab *al-Irsyaad al-Muriid* dalam menentukan awal bulan kamariah?

2. Bagaimana eksistensi hasil hisab kitab *al-Irsyaad al-Muriid*?
3. Apa saja kelebihan maupun kelemahan yang terdapat dalam kitab *al-Irsyaad al-Muriid*?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh KH. Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah dalam menentukan awal bulan kamariah sehingga mempunyai karakteristik tersendiri dari metode hisab yang lainnya.
2. Untuk mengetahui eksistensi hasil hisab kitab *al-Irsyaad al-Muriid*.
3. Untuk mengetahui kelebihan maupun kelemahan yang terdapat dalam kitab *al-Irsyaad al-Muriid*.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ditemukan tulisan secara khusus dan mendetail yang membahas tentang studi hisab awal bulan kamariah dalam kitab *al-Irsyaad al-Muriid* karya KH. Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah. Meski demikian, terdapat tulisan-tulisan yang sedikit banyak membahas mengenai hisab.

Diantara tulisan-tulisan tersebut adalah tulisan Susiknan Azhari dalam *Pembaharuan Pemikiran Hisab Di Indonesia* yang menerangkan sejarah hisab rukyah di Indonesia dengan mengangkat tokoh utama

Sa'aduddin Djambek.²⁷ Selanjutnya adalah tulisan beliau dalam buku *Hisab & Rukyah "Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan"* yang didalamnya memberikan inspirasi bagi mereka yang aktif dan simpati terhadap persoalan hisab dan rukyah sehingga diharapkan dapat membangun kebersamaan di tengah perbedaan, khususnya dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Selain itu, juga *Almanak Sepanjang Masa* karya Slamet Hambali yang menerangkan sistem penanggalan, baik penanggalan Hijriyah, Syamsiyah maupun Jawa.²⁸

Kemudian skripsi Ahmad Izzuddin yang berjudul *Kritik tentang Hisab Awal Bulan Qomariyah dalam Kitab Sulamun Nayyirain* yang menguraikan hisab awal bulan kamariah menurut kitab Sulamun Nayyirain. Juga tesisnya yang kemudian dijadikan sebuah buku yang berjudul *Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Sebuah upaya penyatuan madzhab rukyah dengan madzhab hisab)* yang memberikan deskripsi tentang kedua madzhab dalam term hisab rukyah beserta upaya penawaran penyatuan antara hisab dan rukyah dengan menggunakan kriteria *Imkan al-Rukyah*²⁹ dalam menentukan awal bulan hijriyah.

Juga penelitian individual beliau tentang pemikiran tokoh falak *Zubaer Umar al-Jaelany Dalam Sejarah Pemikiran Hisab Rukyah di*

²⁷ Susiknan, Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek)*, cet. I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002).

²⁸ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IA1N Walisongo, tt).

²⁹ Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Sebuah upaya penyatuan madzhab rukyah dengan madzhab hisab)*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).

*Indonesia*³⁰ yang memberikan sebuah kajian problematika dan historisitas wacana hisab rukyah.

Skripsi Ahmad Syifa'ul Anam yang berjudul *Studi Tentang Hisab Awal Bulan Qomariyah Dalam Kitab Khulashotul Wafiyah Dengan Metode Hakiki Bit Tahqiq*³¹ yang menguraikan bagaimana hisab awal bulan dengan metode kitab Khulashotul Wafiyah. Juga skripsi Yusuf Nachuri dengan judul *Studi Analisis Terhadap Sistem Penentuan Awal Bulan Qomariyah Di Indonesia* yang menerangkan berbagai metode dalam penentuan awal bulan kamariah.³²

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan *Kamus Ilmu Falak* karya Muhyiddin Khazin³³, serta karya Susiknan Azhari yang berjudul *Ensiklopedi Hisab Rukyah*³⁴ yang digunakan untuk mengetahui istilah-istilah yang menggunakan bahasa asing yang terkait dengan persoalan hisab rukyah, dan juga menggunakan *Ensiklopedi Singkat Astronomi dan Ilmu yang Bertautan*³⁵ karya Iratius Radiman dkk, yang digunakan untuk membantu penulis dalam mencari kata-kata yang berkaitan dengan astronomi murni dan ilmu-ilmu yang berkaitan.

³⁰ Ahmad Izzuddin, Zubaer Umar al-Jaeelany *Dalam Sejarah Pemikiran Hisab Rukyah di Indonesia*, (Laporan Penelitian Individual, Proyek PTA/IAIN Walisongo Semarang, 2002).

³¹ Ahmad Syifa'ul Anam, *Studi Tentang Hisab Awal Bulan Qomariyah Dalam Kitab Khulashotul Wafiyah Dengan Metode Hakiki Bit Tahqiq*, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 1997).

³² Yusuf Nachuri, *Studi Analisis Terhadap Sistem Penentuan Awal Bulan Qomariyah Di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, 1995).

³³ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005).

³⁴ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

³⁵ Iratius Radiman *et al.*, *Ensiklopedi Singkat Astronomi dan Ilmu yang Bertautan*, (Bandung: ITB Bandung, 1980).

Selain itu juga tulisan tentang *100 Masalah Hisab Dan Rukyah “Telaah Syari’ah, Sains dan Teknologi”*³⁶ karya Farid Ruskanda, yang didalamnya terdapat 100 pertanyaan tentang pemahaman dasar awal bulan kamariah dan penjelasan-penjelasan lain mengenai hisab-rukayah.

Selain karya-karya tersebut, penulis juga menelaah kumpulan materi pelatihan hisab rukyah baik yang penulis ikuti sendiri maupun dari sumber-sumber yang terkait.

Dalam telaah pustaka tersebut, menurut penulis belum ada tulisan yang membahas secara spesifik tentang hisab awal bulan kamariah dalam kitab *al-Irsyaad al-Muriid* karya KH. Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah.

E. Metode Penulisan

Dalam penelitian berikutnya, metode yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari pendekatan analisisnya, jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif karena data yang diambil diperoleh dengan cara pendekatan kualitatif. Dan jika dilihat dari karakter permasalahan berdasarkan kategori fungsionalnya penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penulis melakukan analisis terhadap sumber data primer yaitu kitab *al-Irsyaad al-Muriid*.

³⁶ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab Rukyah “Telaah Syari’ah, Sains, dan Teknologi”*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Disamping itu penulis juga menganalisis kitab-kitab, buku-buku, tulisan-tulisan, dan pendapat para pakar falak/hisab yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Serta melakukan wawancara (*interview*)³⁷ kepada pengarang yakni KH. Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah.

2. Jenis Data

Adapun dalam penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu : data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer adalah data yang diperoleh dari kitab *al-Irsyaad al-Muriid*³⁸ dan hasil wawancara kepada pengarang yaitu Kyai Ahmad Ghazali, sedangkan data sekundernya adalah seluruh dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode yang penulis pergunakan adalah metode *dokumentasi*³⁹ dan wawancara.

4. Metode Analisis Data

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 67.

³⁸ Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, *Al-Irsyaad al-Muriid*, (Jember: Yayasan An-Nuriyah, 1997).

³⁹ Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subjek penelitian namun melalui dokumen. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 87.

Dalam menganalisis data-data, setelah data terkumpul, metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh tersebut adalah metode Kualitatif.⁴⁰ Metode ini penulis gunakan dikarenakan data yang akan dianalisis berupa data yang didapat dengan cara pendekatan Kualitatif.

Analisis yang digunakan adalah *content analisis*⁴¹ atau yang lebih dikenal dengan istilah "analisis isi" yang dalam hal ini adalah metode penentuan awal bulan Hijriyah yang tertuang dalam kitab *al-Irsyaad al-Muriid*. Analisis ini diperlukan untuk menguji apakah metode hisab yang tertuang dalam kitab *al-Irsyaad al-Muriid* sesuai dengan kebenaran ilmiah astronomi modern. Sehingga pemikiran KH. Ahmad Ghozali dalam menentukan awal bulan Hijriyah dapat digunakan sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan Hijriyah.

Penulis juga menggunakan analisis komparasi untuk menguji tingkat akurasi hasil perhitungan dengan metode perhitungan yang setingkat dengan kitab *al-Irsyaad al-Muriid*.

F. Sistematika Penulisan

⁴⁰ Analisis Kualitatif pada dasarnya lebih menekankan pada proses deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat dalam Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-5, 2004, hlm. 5.

⁴¹ Analisis isi (*Content analysis*) secara sederhana dapat diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah "teks". Teks tersebut dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam-macam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkandung dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang dipresentasikan. http://www.ar.itb.ac.id/ekomadyo/media/Analisis_Isi_Jurnal_Itenas_No.2.Vol.10_Agustus_2006.pdf. 24-6-2011

Secara garis besar, penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, didalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan.

BAB I : Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Metode Hisab Rukyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah. Dalam bab ini terdapat berbagai sub pembahasan yakni meliputi pengertian hisab rukyah, dasar hukum hisab rukyah, sejarah hisab rukyah dan macam-macam cara menentukan awal bulan kamariah secara umum.

BAB III : Hisab Awal Bulan Kamariah dalam *Kitab al-Irsyaad al-Muriid*. Bab ini mencakup berbagai hal diantaranya biografi KH. Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah, gambaran umum tentang sistematika kitab dan kajian terhadap metode penentuan awal bulan kamariah menurut kitab *al-Irsyaad al-Muriid*.

BAB IV : Analisis Metode Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab *al-Irsyaad al-Muriid*. Dalam bab ini analisis dilakukan dengan menganalisis metode hisab awal bulan kamariah dalam kitab *al-Irsyaad al-Muriid* dalam menentukan awal bulan kamariah, eksistensi kitab *al-Irsyaad al-Muriid*, serta kelebihan dan kekurangan dalam kitab *al-Irsyaad al-Muriid*.

BAB V : Penutup, bab ini memuat kesimpulan, saran, dan penutup.